

SIKAP MUSLIM TERHADAP MURTAD DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'ĀN

ZAKARIA SYAFE'I

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstract

Islam gives human freedom to profess a religion without any coercion. This freedom principle includes when one want to convert from his previous religion into another one. In Islam, it is called riddah, leaving Islam to convert into another religion consciously. The performers of riddah are called the apostates.

The action of Riddah is fulminated by the Qur'ān; however, the Qur'ān does not clearly determine the punishment for the apostates. The majority of Islamic law scholars classify riddah as Jarimah (an injustice deed) that must be under pain of death as stated in hadīts. Such a classification breaks the rights of the liberty of conscience supported by several verses of the Qur'ān.

The death penalty that is applied to the jarimah performers, as a matter of fact, does not spontaneously apply when the action of jarimah is known, but there is resuscitation process by persuading the apostates to reconvert into Islam. Moreover, the ulamas have different opinions in determining the criteria of jarimah riddah (the criminal law of apostasy) that causing the death penalty. In this case, there is contradiction between the Qur'ān and hadits. Therefore, the decision of the death penalty for the apostates should be reviewed.

Key Word : *riddah, Islam, criminal law, death penalty*

Abstrak

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut suatu agama tanpa paksaan. Prinsip kebebasan ini termasuk juga kebebasan untuk berpindah dari agama yang dianut sebelumnya kepada agama baru. Perbuatan itu dalam ajaran Islam disebut riddah, yakni meninggalkan atau keluar dari agama Islam untuk memeluk agama lain dengan penuh kesadaran. Pelaku riddah disebut murtad.

Riddah dikecam oleh al-Qur'ān, namun al-Qur'ān tidak menetapkan hukuman apapun. Mayoritas ahli hukum Islam mengklasifikasikan riddah sebagai jarimah (tindak pidana) yang harus dihukum mati seperti tersebut dalam

hadits. Klasifikasi seperti itu melanggar hak asasi kebebasan beragama yang didukung oleh al-Qur'an dalam sejumlah ayat.

Hukuman mati yang mesti dijatuhkan kepada pelaku jarimah riddah ini, ternyata tidak secara spontan pada saat diketahui jarimah itu terjadi, melainkan ada proses penyadaran untuk orang tersebut dengan diajak kembali kepada ajaran Islam. Di samping itu, para ulama berbeda pandangan dalam menetapkan kriteria jarimah riddah yang mengharuskan terjadinya hukuman mati. Dalam kasus ini, terdapat kontradiksi antara al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, penetapan hukuman mati bagi orang murtad karena dipandang sebagai hudud, bukan sebagai bentuk hukuman lainnya, perlu dilakukan peninjauan kembali.

Kata Kunci : riddah, Islam, hukum pidana, hukuman mati

Pendahuluan

Islam dipandang sebagai agama yang memiliki karakteristik universal dan menyeluruh, lantaran seluruh ajarannya berlaku untuk manusia sepanjang zaman dan seluruh ajarannya meliputi berbagai aspek kehidupan baik ideologi, sosial, budaya, ekonomi, politik dan seluruh permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Aturan yang dibentuk dengan ajaran Islam itu, bukan hanya mengatur kehidupan manusia secara individual, melainkan mengatur pula hubungan manusia secara kolektif. Pada aspek hukum, Islam mempunyai karakteristik *takammul* (sempurna, bulat dan tuntas), *wasathiyah* (imbang dan harmonis) dan *harakah* (dinamis, bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman). Teori *takammul*, *wasathiyah* dan *harakah* itulah yang menjiwai sejarah perkembangan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan masyarakat.¹

Dalam kaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, Islam telah memberikan asas-asas yang dapat dijadikan landasan. Asas-asas ajaran Islam itu mencakup asas kesatuan umat manusia (*wihdatul ummat*), asas keadilan, (*al-'adālah*), asas persamaan (*al-musawat*), asas kehormatan manusia (*karāmah insāniyah*), asas toleransi (*tasamuh*), asas kerjasama (*ta'āwun*), asas kebebasan/kemerdekaan (*al-hurriyah*), dan asas perilaku moral yang baik (*al-akhlāq al-karimah*)².

Dalam konteks hukum pidana, Islam memiliki, pertama, *asas legalitas* (tidak ada tindak pidana dan sanksi hukum atas suatu tindakan tanpa ada aturannya). Kedua, *asas material*, yakni tindak pidana berupa

segala yang dilarang oleh hukum baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan yang diancam dengan hukuman *bad*, *qishāsh/diyāt* dan *ta'zīr*. Asas material ini mengenal asas pemaafan dan asas taubat. Berikutnya ada *asas moralitas*, yakni pertanggungjawaban pidana, meliputi: tidak diterima pernyataan seseorang dengan menyatakan tidak tahu hukum, sanksi pidana dapat dihapuskan dengan adanya alasan tertentu seperti di bawah umur, tertidur atau gila, lupa atau ada kesalahan, dan gugurnya hukuman apabila pelaku melaksanakan tindakannya karena tugas jabatan atau karena keadaan terpaksa/dipaksa.³

Dalam asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di antara salah satu asasnya adalah asas kebebasan/kemerdekaan (*al-hurriyyah*). Kebebasan ini meliputi kebebasan berfikir, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menuntut ilmu, kebebasan memiliki harta/benda dan kebebasan beragama.⁴ Dalam kebebasan beragama ini Islam mengajarkan bahwa manusia untuk menganut suatu agama tidak perlu ada paksaan dan tidak perlu memaksakan orang lain (Q.S. al-Baqarah: 256, Q.S. Yūnus: 99).

Teks al-Qur'ān secara jelas menyatakan bahwa manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya dalam sikap beragama dan sama sekali tidak ada unsur paksaan. Hal ini memberikan indikasi bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam melaksanakan prinsip *al-hurriyyah* (kebebasan). Namun demikian pada sisi lain, ternyata sebagian besar ulama mengkategorikan sikap murtad (keluar dari Islam) tidak dilihat dari perspektif prinsip kebebasan, melainkan dipandang sebagai tindak kriminal (*jarīmah*) yang masuk dalam kategori tindak pidana berat sehingga sanksi hukumnya berupa *hudūd*, yaitu suatu bentuk hukuman yang pasti dan telah ditetapkan syariat. Hukuman itu tidak lain adalah hukum mati. Penetapan *hudūd* bagi orang murtad dengan hukuman mati ini didasarkan pada hadits Nabi, sehingga secara riil terdapat kontradiksi antara ketentuan Allah dan ketetapan Rasul. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih tajam lagi mengenai hal tersebut.

Makalah ini tidak akan membahas aspek kontradiksi dari kedua sumber hukum Islam tersebut, melainkan sekadar memberikan gambaran bagaimana Allah memerintahkan umatnya untuk mensikapi orang-orang yang keluar dari agama Islam (murtad).

Prinsip Kebebasan Beragama

Dalam Q.S. al-Baqarah: 256 dinyatakan:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul (tali) yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Pada ayat tersebut dengan jelas Allah menyatakan bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Hal ini berarti, jika seseorang telah memilih satu akidah, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunan-Nya, berkewajiban melaksanakan perintah-perintah-Nya, dan terancam sanksi bila melanggar ketetapan-Nya. Paksaan, menurut Quraish Shihab, menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.⁵

Ibn al-'Arabī dalam menafsirkan ayat di atas, mengemukakan bahwa pada ayat tersebut meliputi tiga masalah:

Masalah 1:

- a. Menurut pendapat Ibn Zaid, ayat ini telah dihapus oleh ayat tentang *qitāl* (perang).
- b. Ayat ini khusus berkaitan dengan *ahlul kitāb* yang telah dikenakan kewajiban membayar *jizyah*. Artinya, bagi mereka yang sudah dikenakan *jizyah*, maka tidak ada alasan untuk dipaksa memeluk Islam.
- c. Ayat ini diturunkan kepada orang *Anshār*, di mana di antara mereka ada wanita seorang diri yang tengah diupayakan oleh orang lain sepanjang hidupnya untuk terus menjadikannya sebagai penganut Yahudi. Kemudian dari kalangan Banī Nadhir meminta penjelasan “Bagaimana kami memperlakukan terhadap anak kami,” maka Allah menurunkan ayat “Tidak ada paksaan dalam menganut agama”.

Masalah 2 :

Secara global, bahwa prinsip dasar dari ayat ini adalah tidak adanya paksaan untuk memeluk agama. Namun, jika paksaan yang dilakukan dengan cara yang haq/benar, maka diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada Q.S. al-Baqarah: 193 yang berbunyi: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak

ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”

Masalah 3:

Tidak memiliki kekuatan hukum bila seseorang memaksa orang untuk menganut suatu agama tanpa ada alasan yang haq, sehingga keberadaannya sama dengan tidak adanya. Hal ini bisa diperhatikan dalam Q.S. an-Nahl: 106, *“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.”*⁶

Dalam Q.S. Yūnus: 99 dikatakan, “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia diberi kebebasan percaya atau tidak. Allah memberi kebebasan kepada manusia. Pada ayat “Apakah engkau, memaksa manusia,” ditujukan kepada Nabi Muhammad yang berupaya dengan sungguh-sungguh melebihi kemampuannya—sehingga hampir mencelakakan diri sendiri—guna mengajak manusia beriman kepada Allah. Penggalan ayat itu juga menunjukkan bahwa sikap kaum musyrikin itu, benar-benar di luar kekuasaan Nabi Muhammad untuk mengubahnya.⁷

Pada Q.S. al-Kahfi: 29 Allah menyatakan, “Dan katakanlah (Muhammad), kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir. Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghapuskan wajah. (itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”

Ungkapan dalam ayat tersebut bukan berarti Allah memberikan keringanan untuk menentukan pilihan antara beriman dan kafir, bukan pula memberikan kelonggaran umat untuk boleh menentukan pilihan sesuai dengan yang ia sukai, melainkan pernyataan Allah itu sebagai bentuk ancaman dan sikap antipati terhadap mereka

yang memilih kekafiran daripada keimanan. Oleh sebab itu, di penghujung ayat, Allah mengancam dengan api nereka bagi orang-orang yang kafir kepada-Nya dan akan memberikan surga bagi mereka yang beriman.⁸

Pada ayat ini, jelas pula bahwa Allah tidak memberikan ancaman duniawi bagi siapapun yang memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, apakah dia memeluk agama Islam atau selainnya. Begitu pula berpindah agama dari Islam kepada agama lainnya atau dari agama selain Islam kepada agama Islam.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, cukup jelas menunjukkan bahwa dalam firman Allah itu semua orang diberikan kebebasan untuk memiliki keyakinan masing-masing tanpa harus dipaksakan dan tanpa harus memaksa orang lain. Oleh sebab itu, bila terjadi bagi seseorang pada awalnya memeluk satu agama kemudian berpindah kepada agama lainnya baik dari Islam kepada non Islam atau sebaliknya, yang sering disebut sebagai perbuatan *riddah*/murtad, maka perlu dicarikan alasannya manakala hal tersebut dipandang sebagai tindak kriminal yang harus mendapatkan sanksi hukum, lebih-lebih bila hukuman itu berupa hukuman mati.

Konsekuensi Hukum *Riddah* dalam al-Qur'an.

Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang *riddah* atau orang yang berpaling dari agama semula kepada agama yang dianut baru (dari Islam kepada kafir). Pada umumnya, Allah hanya menjelaskan sanksi sebatas hukuman akhirat dan tidak secara nyata menjelaskan hukuman yang harus dijatuhkan pada kehidupan di dunia ini. Ayat-ayat yang berkaitan dengan perbuatan *riddah* ini antara lain terdapat pada ayat-ayat berikut ini.

1. Q.S. al-Baqarah: 217

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di

akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Para mufasir pada umumnya sependapat bahwa yang dimaksudkan dengan murtad pada ayat tersebut adalah kembali menjadi kafir setelah dia Islam atau keluar dari Islam kemudian menjadi kafir. Dengan melihat runtutan ayatnya, maka bagi orang murtad terdapat dua hukum, yakni di dunia amalnya sia-sia dan di akhirat masuk neraka selama-lamanya.⁹

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan murtad itu, para mufasir mengemukakan bahwa sanksi hukum berupa amalnya sia-sia di dunia ini dan di akhirat masuk neraka adalah manakala orang murtad itu sampai meninggal dunia, tetapi manakala dia insyaf dan memeluk Islam lagi, maka menurut Mazhab Syāfi'i amalannya tidak hapus dan taubatnya diterima Allah. Jika seseorang sebelum murtad melaksanakan ibadah haji, lalu murtad, maka sia-sia hajinya jika kemurtadannya berlanjut hingga mati. Tetapi jika ia insyaf, bertaubat dan memeluk Islam lagi, maka amalnya tidak terhapus dan dia tidak wajib mengulangi hajinya. Adapun menurut Mazhab Hanafi dan Mālikī, keterhapusan amal adalah karena kemurtadannya, dan kekekalan di neraka adalah akibat mati dalam keadaan murtad. Siapa yang murtad kemudian insyaf, maka tetap amalnya batal, hajinya wajib diulangi, karena haji yang pernah dia lakukan telah batal, terhapus dan sia-sia.¹⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah orang murtad perlu dimintakan keinsafannya atau tidak? Apakah hartanya dapat diwariskan atau tidak? Menurut sebagian ulama harus dimintakan keinsafannya, jika ia tidak insyaf maka harus dibunuh. Sedangkan batas waktunya sangat variatif. Ada sebagian mereka menyatakan keinsyafan itu diucapkan seketika, ada yang memintakannya untuk selama satu bulan, ada pula yang memintakannya dalam batas tiga hari. Sedangkan menurut Syāfi'i, seiring dengan pendapat Thāwūs dan 'Ubaid bin 'Umar, orang murtad harus dibunuh dan tidak perlu dimintakan keinsafannya. Menurut Abū Yūsuf, orang murtad itu harus diseru untuk kembali memeluk Islam, dan jika tidak, maka harus dibunuh. Namun, yang masyhur adalah dari Abū Hanīfah dan sahabat-sahabatnya, bahwa orang murtad itu tidak dibunuh sampai ia insyaf—termasuk juga kaum *ẓindiq*, karena *ẓindiq* dan murtad itu sama saja. Sementara menurut Mālikī, orang *ẓindiq* harus dibunuh dan tidak perlu dimintakan keinsafannya.¹¹

Jika kafir *dzimmi* yang dijamin keamanan harta dan jiwanya dengan terikat oleh perjanjiannya dengan ketentuan membayar *ji'zah*, kemudian dia berbelot dan bergabung dengan kafir *harbi* serta keluar dari negerinya sendirinya, maka pendapat yang masyhur dari kalangan Syāfi'i adalah halal hartanya beserta harta-harta kafir *harbi* lainnya pada saat mereka ditaklukkan.¹²

Demikian pula para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi hukum yang diberikan kepada orang murtad antara laki-laki dan perempuan. Menurut Mālik, Auza'i, Syāfi'i dan Laits bin Sa'd, baik laki-laki maupun perempuan, bila murtad maka hukumannya harus dibunuh berdasarkan *z'habir* hadits, "Barang siapa yang menukarkan agamanya, maka bunuhlah." Sedangkan menurut Nawāwī, Abū Hanīfah dan para sahabatnya bahwa "wanita murtad tidak boleh dibunuh." Pendapat ini merupakan pendapatnya Ibn Subromah. Demikian pula pendapat Ibn 'Ulayyah yang sependapat dengan 'Athā' dan Hasan berdasarkan hadits, "Rasulullah melarang membunuh perempuan dan anak kecil."¹³

Adapun harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang murtad, dalam pandangan 'Alī, Hasan Bashri dan Jamā'ah adalah menjadi milik ahli warisnya dari umat Islam. Sedangkan dalam pandangan Mālik, Syāfi'i dan Ahmad harus diberikan kepada Bait al-Māl, lantaran ada sabda Nabi, "Orang muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam." Berbeda dengan pendapatnya Abū Hanīfah bahwa harta orang murtad yang diperolehnya selama masa murtad, maka hartanya diserahkan kepada bait al-māl, dan jika hartanya diperoleh semasa dalam keadaan Islam kemudian murtad, maka yang mewarisi adalah ahli warisnya yang muslim. Bagi Abū Yūsuf, Muhammad dan Ibn Syubromah, harta yang diperoleh setelah murtad sekalipun, maka yang mewarisi adalah ahli warisnya yang muslim.¹⁴

2. Q.S. an-Nahl: 106

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar."

Ayat ini menjadi dalil tentang bolehnya mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau perbuatan yang mengandung makna kekufuran

seperti sujud kepada berhala saat seseorang dalam keadaan terpaksa.¹⁵ Ayat ini menyebut sebagai pengecualian dari seseorang dikategorikan sebagai murtad, manakala keadaannya dipaksa. Orang yang dipaksa adalah orang yang sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kehendaknya secara konsisten, melainkan harus menggantinya apa yang tersirat dalam hatinya dengan ungkapan atau perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya itu. Keadaan itu dibebaskan dari tuntutan hukuman seperti orang yang menyatakan dengan lisannya pengakuan kekufuran padahal hatinya tetap beriman. Hal ini menjadi *udzur* di dunia dan mendapat ampunan di akhirat.¹⁶

Sebab turunnya ayat tersebut adalah berkenaan dengan 'Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, Khabab bin al-Arat, Salamah bin Hisyam, Walid bin Walid, Iyasy bin Abi Robiah, Miqdad bin Aswad dan sejumlah umat Islam lainnya yang dipaksa murtad oleh kaum musyrikin. Sebagian di antara mereka bertahan dalam keislaman, dan sebagian yang lain tidak sanggup mempertahankannya. Sebagian bersabar atas derita yang menimpanya dan sebagian yang lain tidak bersabar, maka yang terjadi Sumayyah terbunuh sedangkan 'Ammar mengucapkan kalimat kufur sehingga dibebaskan (kufur *zahir*-nya tidak dalam hatinya). Kemudian kasus tersebut diadukan kepada Rasulullah, maka diturunkanlah ayat tersebut.¹⁷

3. Q.S. Ali 'Imran: 86-91

86. *Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim.*

87. *Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para malaikat dan manusia seluruhnya,*

88. *Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh,*

89. *Kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

90. *Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.*

91. *Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, tidak akan diterima (tebusan) dari seseorang di antara mereka sekalipun (berupa) emas*

sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.

Ayat di atas menerangkan tentang sikap orang yang berbalik menjadi kafir, setelah mereka beriman, kecuali mereka bertaubat. Sebab-sebab turunnya ayat ini, menurut Ibn 'Abbās, berkenaan dengan peristiwa seorang *Anshār* setelah memeluk Islam kemudian ia murtad, lalu ia menyesali kemurtadannya. Kemudian ia mengutus kaumnya untuk menyampaikan kasus tersebut kepada Rasulullah dengan mempertanyakan “apakah baginya terbuka pintu taubat,” maka turunlah ayat ini.¹⁸

Menurut Hasan Bashri dan Qatadah, ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang Yahudi dan umumnya Ahl al-Kitāb termasuk Nasrani, mereka menunjukkan tanda-tanda sifat Nabi Saw dalam kitabnya, serta mereka mengakui dan menyaksikan kedatangan Rasul itu sebagai suatu kebenaran, namun setelah mereka tahu bahwa yang diutus kepada mereka itu bukan dari kalangan mereka, maka mereka mengingkari dan kafir.¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut di atas, secara umum bahwa orang kafir setelah mengakui kebenaran Islam itu dibagi ke dalam tiga golongan. Pertama, orang yang bertaubat setelah kafir dan taubatnya termasuk taubat yang benar, mereka itu diisyaratkan dari bunyi ayat **لَا** **الَّذِينَ تَابُوا**. Kedua, orang yang bertaubat setelah kafir dan taubatnya termasuk taubat yang tidak benar, mereka itu disebutkan pada ayat **لَنْ نُنَبِّلَ تَوْبَتَهُمْ**. Ketiga, mereka yang sama sekali tidak bertaubat dan mereka mati tetap dalam keadaan kafir. Mereka itu disifati dengan bunyi ayat **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ**. Mereka yang keluar dari agama Islam, dihukumi sebagai kafir dan ancaman bagi mereka adalah laknat Allah dan pembalasan di akhirat kelak masuk ke dalam neraka, sedetikpun Allah tidak akan meringankan adzab bagi mereka.

Bagi golongan pertama, yakni orang yang bertaubat setelah ia kafir dan masuk Islam kembali, serta menyesali apa yang ia perbuatnya, maka Allah menerima taubatnya. Adapun golongan kedua, yakni Ahl al-Kitāb yang beriman kepada Nabi Saw dan mereka mengakui kerasulannya sebelum terjadi *bi'tsah*, namun setelah nabi di-*bi'tsah*, mereka mengingkarinya, dan semakin bertambah kekafirannya dengan melakukan berbagai pembangkangan terhadap Rasulullah, serta melakukan permusuhan kepada orang-orang mukmin, maka selama mereka kafir dan mereka menghadapi kematian dalam keadaan kafir. Menurut Ibn 'Umar, Allah akan menerima taubat seorang hamba

sepanjang belum *sakarātul maut*/ruh sudah ditenggorokan. Namun bila ruh sudah ditenggorokan, bagaimanapun taubat mereka akan ditolak. Sedangkan golongan ketiga yakni orang-orang yang kafir sampai kematian menjemputnya, maka taubat mereka tertolak meskipun mereka membayar tebusan dengan emas sepenuh bumi ini.²⁰

4. Q.S. al-Mā'idah: 54

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui."

Pada ayat ini, yang dimaksud dengan ungkapan *من يرتد* keluar dari Islam, artinya kembali dari Islam kepada kekafiran atau kepada agama lain, atau meninggalkan rukun dari rukun-rukun Islam seperti pembangkangan untuk mengeluarkan zakat.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan telah murtadnya beberapa orang dari berbagai kabilah pada masa Rasulullah, mereka itu adalah:²¹

- a. Banī Mudlij dan pemimpinnya Aswad al-'Anasī yang mengaku dirinya sebagai nabi di Yaman, padahal ia adalah dukun. Ia dibunuh oleh Fairuz ad-Dailāmī.
- b. Banī Hanīfah pengikut Musailamah al-Kadzdzāb yang mengaku dirinya sebagai nabi di Yamamah. Ia menulis surat kepada Nabi Saw yang menyebutkan bahwa ia berserikat dengan Muhammad dan bumi ini dibagi untuk berdua, maka Nabi Saw membalas suratnya "Dari Muhammad Rasulullah teruntut Musailamah al-Kadzdzāb: Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya bumi Allah ini akan diwariskan oleh-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-Nya dan hanya teruntut bagi mereka yang taqwa kepada-Nya." Abū Bakr ash-Shiddiq memerangi Musailamah al-Kadzdzāb ini, dan Wahsyī yang pernah membunuh Ḥamzah, telah membunuhnya. Ia berkata "Aku membunuh orang yang terbaik pada masa jahiliyahku dan sekarang aku membunuh orang yang terburuk setelah aku menjadi seorang muslim."

c. Banī Asad di bawah kekuasaan Thulaihah bin Khuwailid. Ia murtad pada masa Rasulullah, namun ia diperangi pada masa kekhalifahan Abū Bakr Shiddīq, lalu ia lari ke Syām dan setelah itu memeluk Islam lagi.

Pada masa Abū Bakr ada tujuh qabilah yang murtad:²²

1. Gathfān di bawah kekuasaan Qurrah bin Salmah
2. Fazarah pengikut 'Uyainah bin Hishn
3. Banī Sulaim pengikut Fuja'ah 'Abd Yalīl
4. Banī Yarbu' pengikut Mālik bin Nuwairoh
5. Sebagian qabilah Banī Tamīm di bawah kekuasaan Sajah binti Mundzir sebagai dukun dan isteri dari Musailamah
6. Kindah pengikut Asy'as bin Qais
7. Banī Bakr bin Wail al-Huthamī bin Zaid

Sedangkan pada masa 'Umar telah murtad Jabalah bin Abham al-Gasani dengan jumlah keseluruhan yang murtad ada sebelas firqoh/golongan. *Khitāb* ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman bahwa meskipun ada kelompok orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang 1). Allah mencintai mereka 2). merekapun mencintai-Nya, 3). Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, 4). mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir, 5). Mereka berjihad di jalan Allah, dan 6). Mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela.²³

5. Q.S. an-Nisā: 137

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya. Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.”

Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik dan pembalasannya terhadap mereka. Ketika Allah memerintahkan mereka agar beriman kepada Allah, Rasul dan kitab-kitab yang telah diturunkan-Nya, ternyata ada dua kelompok manusia yang keluar dari Iman. Kelompok pertama adalah mereka yang beriman dalam lahiriyahnya, namun sesungguhnya ia *nifāq*, kemudian mereka kembali kepada kafir dan mereka mati dalam kesesatan. Bagi mereka tidak ada taubat setelah matinya dan tidak akan diampuni segala dosanya. Sedangkan kelompok kedua adalah mereka *jamā'ah*

munāfiqin yang nyata-nyata menentang Islam dan berkasih sayang beserta orang-orang kafir. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih di neraka jahanam.

Sesungguhnya mereka yang telah menyatakan diri sebagai orang yang beriman, kemudian kembali kafir, kemudian beriman lagi, lalu kafir lagi dan terus menerus menjadi kafir, kemudian mereka mati dalam kondisi kekafirannya, maka bagi mereka tidak ada ampunan dan sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan hidayah .

Sifat mereka selalu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan penolongnya. Mereka menyangka bahwa kemenangan akan berpihak kepada kaum kafir, padahal kemenangan itu berpihak kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, karena Allah bersama mereka.²⁴

6. Q.S. al-Mumtahanah: 8-11

8. *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.*

9. *Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*

10. *Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

11. *Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka maka bayarkanlah kepada orang-orang*

yang lari isterinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu beriman.

Pada Q.S. al-Mumtahanah: 8 Allah menjelaskan bahwa Allah tidak melarang orang mukmin untuk berbuat baik dan bersikap adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi dan tidak mengusir orang mukmin dari negerinya. Sedangkan dalam Q.S. al-Mumtahanah: 9, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah melarang orang-orang mukmin untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai kawan selagi mereka memerangi orang-orang mukmin karena agama dan mengusir dari negerinya, serta meminta bantuan (orang lain) untuk mengusirnya.

Sikap orang mukmin yang tidak dilarang untuk berbuat baik dan bertindak adil terhadap orang kafir yang tidak memerangi dan mengusir dari negerinya bermula dari kasus Asmā binti Abū Bakar sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhārī dan Muslim “Dari Asmā binti Abū Bakr r.a. ia berkata: ‘Ibuku telah mengunjungiku padahal ia wanita musyrik Quraisy yang telah mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka, maka aku menghadap Rasulullah dan menyampaikan kasus itu, Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang mengunjungiku dengan memberikan sesuatu yang aku sukai, apakah boleh saya berkomunikasi dengannya? Rasulullah menjawab: ya, temui ibumu.” Berkaitan dengan hal itulah, Allah menurunkan ayat ini.²⁵

Dalam riwayat yang disampaikan Ahmad, Bazzār dan Hakim dari ‘Abdullāh bin Zubair, ia berkata: “Qutailah binti ‘Abd al-‘Uzza mengunjungi putrinya bernama Asmā binti Abū Bakr dengan membawa hadiah berupa kismis yang ditaburi dengan keju dan mentega, padahal ia sebagai wanita musyrik, maka Asma enggan untuk menerima hadiahnya atau memasukkan hadiah ke dalam rumahnya, kemudian ia datang kepada ‘Āisyah agar kasus tersebut dipertanyakan kepada Rasulullah, lantas ‘Āisyah pun mengungkapkan hal itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah memerintahkannya untuk hadiah itu diterima dan dimasukkan ke dalam rumahnya, maka turunlah ayat tersebut.²⁶

Pada ayat ini Allah tidak melarang orang mukmin berbuat kebaikan kepada orang-orang kafir sepanjang mereka berdamai dan tidak memeranginya, seperti berbuat baik kepada para wanita, orang-orang yang tak berdaya di antara mereka, begitu juga bersilaturahmi, bertetangga dan bertamu serta mereka tidak mengusirmu dari negerimu. Allah juga tidak melarang orang mukmin untuk bersikap adil terhadap mereka dengan mengembalikan hak harta mereka,

menepati janji dengan mereka, menunaikan amanat, melakukan transaksi jual beli secara sempurna tanpa ada yang dikurangi. Allah mencintai dan meridai orang yang berbuat adil serta Allah sangat membenci orang-orang yang zalim dan akan menyiksanya.

Demikian pula sikap orang mukmin terhadap orang kafir yang telah mengikat perjanjian untuk tidak saling memerangi, untuk berbuat baik kepada mereka, termasuk pula bersikap adil dalam setiap kegiatan muamalat seperti sikap yang diberikan kepada kaum Khuza'ah dan yang lainnya yang telah mengikat perjanjian dengan Rasulullah untuk tidak saling menyerang.

Sebaliknya, Allah melarang orang mukmin untuk berkawan/menjadikan penolong atau pemimpin bagi orang-orang kafir, lantaran mereka memerangi orang-orang mukmin karena agama dan mengusir dari negerinya. Larangan tersebut karena mereka jelas memusuhi. Mereka para pembesar Quraisy dan konco-konconya yang selalu memusuhi umat Islam dan yang memberikan bantuan kepada mereka untuk mengobarkan api peperangan dan pengusiran terhadap orang-orang Islam, mereka itu pada umumnya penduduk Mekkah dan orang-orang yang terindikasi mengikat perjanjian dengan mereka. Karenanya Allah melarang untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin, penolong atau kawan dan Allah memerintahkannya untuk memusuhinya. Allah mengancam kepada orang-orang mukmin yang menjadikan mereka sebagai pemimpin atau kawannya sebagai orang yang telah menzalimi dirinya sendiri, karena mereka telah berpaling kepada pihak yang nyata-nyata menjadi lawan, sebab keadaan mereka itu jelas sebagai musuh bagi Allah, Rasul dan Kitab-Nya.²⁷

Berdasarkan kedua ayat di atas, maka posisi orang kafir di mata kaum muslimin adalah dua kategori, yaitu kafir yang berdamai dan kafir yang menjadi musuh.

Dibolehkan bagi orang-orang mukmin untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang kafir, begitu pula dalam menetapkan hukum harus bersikap adil sepanjang mereka tidak memerangi orang-orang mukmin dalam urusan agama maupun dunia serta tidak mengusirnya dari negerinya dan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan untuk mengusir orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang adil dan memerintahkan untuk berbuat adil kepada seluruh umat manusia. Adil itu wajib bagi orang yang berperang maupun yang tidak berperang. Begitu pula kebaikan dan keadilan harus berlaku bagi mereka *Ahl al-'Abdi* (orang-orang kafir yang mengikat perjanjian damai) yang berjanji dengan Rasulullah Saw. untuk tidak melakukan

peperangan atau memberikan bantuan kepada musuh seperti kaum Khuza'ah yang telah mengikat janji dengan Rasulullah untuk tidak memerangi dan mengusirnya, maka Rasulullah pun memerintahkan agar berbuat baik kepada mereka dan menepati janjinya sampai batas waktu yang telah ditetapkan.²⁸

Menurut Qatadah, ayat ini berkenaan dengan awal perkembangan Islam di saat perang masih diperintahkan untuk ditanggalkan, kemudian ayat tersebut di-*naskh* oleh Q.S. at-Taubah: 5

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ سَبِيلٍ مَّبْرُورٍ ۚ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ جُنُودٌ مِّنْ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَجَدْتُهُمْ

Kebanyakan ahli takwil mengatakan bahwa ayat tersebut *mubkamat* bukan *mansukhab*, dengan alasan bolehnya melakukan komunikasi/silaturahmi antara Asmā' dengan ibunya, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Bahkan sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya memberikan nafkah bagi anak yang muslim terhadap bapaknya yang kafir. Namun demikian kebolehan tersebut bukan berarti menunjukkan kepada wajib, melainkan hanya sebatas *mubāh* saja.²⁹

Orang-orang mukmin tidak diperkenankan untuk mengangkat pemimpin atau menjadikan kawan/penolong bagi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dalam urusan agama, dan mengusirnya dari negerinya, serta orang-orang yang memberikan bantuan untuk itu, yakni mereka itu adalah orang musyrik penduduk Makkah. Barangsiapa yang menjadikan mereka itu sebagai pemimpin atau kawan, maka mereka itu adalah orang yang zalim yang lebih pantas mendapatkan siksaan yang amat pedih.³⁰

Ayat tersebut pada hakikatnya menjelaskan tentang sikap muslim yang harus tetap memelihara toleransi hidup beragama, sehingga antara muslim dan non muslim harus menjalin hubungan yang harmonis tanpa harus memaksakan agama kepada mereka yang sudah memeluk agama lain. Bahkan dianjurkan untuk saling berbuat kebaikan dan menegakkan keadilan tanpa harus melakukan diskriminasi lantaran terjadinya perbedaan agama. Namun demikian, jika pihak non muslim yang selalu mengadakan perlawanan dan permusuhan dengan umat Islam, harus disikapi pula dengan tegas dan tidak ada celah untuk berkawan dan menjadikan mereka sebagai pemimpin atau penolong, termasuk terhadap orang yang membantu usaha-usaha orang kafir yang berkeinginan untuk memerangi kaum muslimin atau mengusirnya dari negerinya.

Q.S. al-Mumtahanah: 10-11 menjelaskan tentang perempuan-perempuan beriman yang berhijrah dari negeri kafir, maka hendaklah diuji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika telah diketahui bahwa mereka (benar-benar) beriman tentu tidak boleh dikembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi orang Islam. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar, dan tiada dosa bagi seorang muslim untuk mengawini mereka apabila dibayarkan kepada mereka maharnya, dan janganlah berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah diminta maharnya yang telah dibayarkan. Sedangkan jika seseorang dari isteri-isteri orang Islam lari kepada orang-orang kafir, lalu umat Islam mengalahkan mereka, maka mintakanlah maharnya sebanyak yang telah dibayarkan.

Sebab diturunkannya ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim dari Miswar dan Marwan bin Hakam, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. saat mengadakan perjanjian damai dengan orang kafir Quraisy di Hudaibiyah, beliau kedatangan seorang wanita mukmin, maka turunlah ayat ini. Al-Wahidi meriwayatkan dari Ibn 'Abbās, ia berkata Bahwasanya orang-orang musyrik Mekkah telah mengadakan perdamaian dengan Rasulullah pada tahun Hudaibiyah yang inti perdamainan itu berisi bahwa siapa saja yang datang ke Hudaibiyah dari penduduk Mekkah, maka ia harus dikembalikan ke Mekkah. Sebaliknya, siapa saja dari penduduk Mekkah dari sahabat-sahabat Rasul, maka ia akan dikembalikan kepada Rasul. Perjanjian itu disepakatinya. Kemudian datanglah Subi'ah binti al-Harits al-Aslamiyyah setelah perjanjian itu ditandatangani dan Nabi sendiri masih berada di Hudaibiyah. Suami Subi'ah yang kafir meminta, "Ya Muhammad, kembalikanlah istriku kepada kepadaku, karena engkau telah memberikan perjanjian akan mengembalikan siapa saja yang datang kepadamu untuk diserahkan kepada kami." Maka Allah menurunkan ayat ini. Perempuan yang datang pada saat itu, dalam satu riwayat namanya Ummu Kultsum binti 'Uqbah bin Abi Mu'ith, dalam riwayat lain adalah Umayyah binti Basyar istrinya Abi Hasan al-Dahdah, sedangkan dalam riwayat yang lainnya, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang wanita bernama Sa'idah yang berada di bawah kekuasaan Shaifi bin ar-Rahib dan ia seorang musyrik dari penduduk Mekkah yang datang pada zaman Hadanah. Mereka mengatakan: "Kembalikanlah wanita tersebut kepada kami." Maka

diturunkanlah ayat ini. Ibnu Mani' meriwayatkan dari Ibn 'Abbās, ia berkata: “Umar bin Khaththāb telah masuk Islam sedangkan saat itu istrinya masih dalam kondisi musyrik, maka Allah menurunkan ayat

وَلَا تُنكِوْا بَعْضَ الْكُوْفِرِ

Ibn Abī Hātim meriwayatkan dari al-Hasan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ummi al-Hakam binti Abī Shufyān yang telah murtad, namun seorang laki-laki Tsaqofi menikahnya, sementara perempuan lainnya dari kaum Quraisy tidak menjadi murtad.³¹

Dalam menafsirkan ayat-ayat di atas, ternyata pada awalnya setelah terjadi perdamaian Hudaibiyah antara umat Islam dengan kaum Quraisy, Nabi Saw. akan mengembalikan orang-orang muslim yang menetap di Mekkah kepada penduduk Mekkah, namun ketika ada perempuan-perempuan yang ikut berhijrah dengan Nabi, maka Allah membantah untuk mengembalikannya dan memerintahkan untuk dilakukan introgasi mengenai motif ia keluar dari negerinya, lantaran kebencian kepada suaminya, tidak ada tempat tinggal yang ia sukai dan tidak mengejar kepentingan duniawi, kecuali ia hanya mencintai Allah dan Rasulnya serta kecintaan terhadap agama Islam, maka jika ia benar-benar konsisten dengan Islam, tidak ada cara lain, melainkan Nabi Saw. harus mengganti bayaran maharnya kepada suaminya dan menyerahkan apa saja yang oleh suaminya diberikan berupa nafkahnya, namun tidak boleh perempuan tersebut dikembalikan kepada suaminya.³²

Perempuan-perempuan mukmin tidak halal untuk laki-laki kafir, dan keislaman seorang perempuan mewajibkan untuk berpisah dengan suaminya, bukan lantaran hijrahnya *an sich*. Demikian pula laki-laki kafir tidak halal bagi perempuan-perempuan mukmin. Ayat ini menjelaskan tentang keharaman perempuan-perempuan muslimah dinikahi oleh laki-laki masyrik. Namun demikian, pada masa awal Islam ada kebolehan laki-laki musyrik menikahi perempuan muslimah, sebagaimana pernah terjadi pada Abū al-'Ash bin ar-Rabi' yang menikahi putri Nabi Saw. yaitu Zainab r.a. Ia seorang muslimah sedangkan suaminya tetap pada agama kaumnya. Maka ketika suaminya tertawan dalam perang Badar, Zainab menyerahkan tebusannya dengan sebuah kalung yang berada pada ibunya, Khadijah. Saat Rasulullah melihatnya beliau merasa kasihan yang sangat mendalam, kemudian beliau bersabda di hadapan kaum muslimin “Jika kalian melihat hal ini pantas untuk membebaskan tawanannya, maka kerjakanlah.” Rasulullah melepas Abū al-'Ash atas dasar usulan

putrinya. Rasulullah menepati janjinya dan benarlah apa yang ia janjikan itu. Kemudian putri Rasul beserta Zaid bin Haritsah dikirimkan kepada Rasulullah dan sampai di Madinah dua tahun setelah terjadi perang Badar sampai suaminya Abū al-'Ash menyatakan masuk Islam pada tahun kedelapan. Kemudian, Rasulullahpun mengembalikan putrinya kepada Abū al-'Ash tanpa harus membayar mas kawin lagi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imām Ahmad dari Ibn 'Abbās, bahwa Rasulullah Saw. mengembalikan putrinya Zainab kepada Abū al-'Ash padahal Zainab telah berhijrah sebelum suaminya masuk Islam, di mana masa pernikahan pertamanya sudah mencapai enam tahun, dan pada pernikahan setelah suaminya memeluk Islam tidak mendatangkan saksi dan tidak membayar maskawin” Sebagian ulama yang lain menyatakan “Setelah dua tahun.”³³

Abd bin Humaid telah meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya: “Bahwa Rasulullah Saw. mengembalikan putrinya kepada Abū al-'Ash dengan mahar yang baru dan pernikahan yang baru pula.” Kata Yazīd bin Hārūn. *Isnād* hadits Ibn Mas'ūd lebih bagus, tetapi hadits Amr bin Syu'aib bagus untuk diamalkan. Sementara Jumhur Ulama menyatakan bahwa ketetapan seperti yang terdapat dalam hadits Ibn 'Abbās adalah sepanjang wanita itu belum habis masa iddahnyanya. Tetapi menurut kebanyakan ulama sepanjang iddahnyanya sudah habis dan ia tidak masuk Islam, maka pernikahannya dipandang *faskh*.³⁴

Bagi perempuan-perempuan Islam yang telah berhijrah dari negeri musyrik, maka tidak ada keharusan untuk mengembalikan kepada suami-suaminya di negeri kafir, melainkan bayarkanlah maharnya sebagaimana mereka telah membayarnya dulu. Hal ini memberikan satu indikasi bahwa yang boleh dikembalikan ke negerinya adalah laki-laki bukan perempuan. Bahkan menurut Syāfi'ī bahwa jika terjadi yang meminta pengembalian terhadap perempuan itu selain suaminya dari kalangan keluarga dekatnya, maka harus ditolaknya tanpa harus ada penggantinya.

Tidak berdosa bagi orang mukmin untuk menikahi perempuan mukmin yang berhijrah jika diberikan mahar kepadanya dengan syarat telah habis masa iddahnyanya serta ada wali yang menikahkannya atau yang lainnya. Diharamkan bagi orang mukmin menikahi perempuan musyrik dan langgeng di dalam rumah tangganya. Siapa saja yang memiliki isteri kafir musyrik, maka tentu tidak menjadi isterinya lagi, lantaran rumah tangganya terputus oleh perbedaan agama. Dulu orang kafir dapat menikahi orang muslim dan sebaliknya orang muslim dapat

menikahi perempuan musyrik, kemudian kasus tersebut di-*nāsikh* oleh ayat ini. Hal ini menunjukkan jelasnya keharaman menikahi orang musyrik sebagai bentuk yang khas, bukan kafir dari kalangan ahli kitab, dan otomatis sebuah pernikahan menjadi *faskh* yang dibangun dengan pasangan yang *syirk*. Perempuan muslim yang ikut berhijrah dengan kaum muslimin, maka mereka (suaminya yang kafir) berhak meminta mahar yang pernah diserahkan kepadanya. Menurut para mufassir “Barang siapa dari perempuan muslim berbelot menjadi murtad kepada kafir Ahl al-’Ahdī, maka katakan kepada orang kafir itu ‘serahkanlah maharnya’ dan katakan kepada orang muslim jika telah datang seorang perempuan dari negeri kafir kepada kaum muslimin dan menyatakan keislamannya “kembalikan maharnya kepada suaminya yang kafir.”³⁵

Pada prinsipnya, menjadi kewajiban bagi orang-orang kafir untuk menyerahkan mahar dari wanita yang telah kembali ke negeri kafir, (karena ia telah murtad) jika hal tersebut memungkinkan. Bila tidak memungkinkan, maka diambilkan dari ghomimah yang berasal dari orang kafir juga.³⁶

Diriwayatkan dari Zuhri dan Masrūq bahwa termasuk sebagian dari hukum Allah adalah barangsiapa dari perempuan muslim berbelot menjadi murtad kepada kafir Ahl al-’Ahdī, maka katakan kepada orang kafir itu “serahkanlah maharnya.” Demikian pula kewajiban orang kafir untuk meminta kepada kaum muslimin mengenai pengembalian maharnya, jika perempuan mereka menjadi muslimah.³⁷

Hukum yang dapat diperoleh dari ayat-ayat yang telah dikemukakan di atas adalah:³⁸

1. Ada kewajiban bagi umat Islam untuk melakukan pengujian/introgasi bagi perempuan-perempuan yang ikut berhijrah dari negeri *syirk* ke negeri Islam, untuk dapat diketahui kebenaran imannya dan keikhlasan Islamnya.
2. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa ayat ini telah menghapuskan isi perjanjian Hudaibiyah yang telah dilakukan Rasulullah dengan orang Quraisy di mana Nabi akan mengembalikan mereka yang datang kepadanya meskipun dia muslim, namun perjanjian itu dihapus terkait dengan perempuan (tidak dapat dikembalikan). Pendapat ini adalah pendapat mazhab yang mengakui keberadaan *nāsikh* Sunnah dengan al-Qur’ān. Sementara pendapat sebagian yang lain bahwa ayat ini diturunkan sebagai penjelas bagi *nash aqad*, di mana keberlakuannya hanya untuk laki-laki saja. Sedangkan pendapat jumhur bahwa keumuman

isi *aqad* perdamaian bukanlah bersumber dari wahyu, melainkan sebagai ijthad Rasul yang dapat diberi pahala dengan satu pahala, dan dengan turunnya ayat ini ketetapan berdasarkan ijthad itu tidak berlaku lagi. Kalangan Hanafī berpendapat bahwa hukum ini seluruhnya di-*mansūkeh* baik berkenaan dengan laki-laki maupun perempuan. Sebab tidak boleh seorang imam melakukan konsiliasi dengan musuh untuk mengembalikan orang Islam yang datang kepadanya dipulangkan ke negeri kafir, karena tinggalnya seorang muslim di negeri musyrik itu sama sekali tidak diperkenankan. Mereka mengambil dalil dari sabda Rasulullah Saw., “Aku menghindari setiap muslim untuk tinggal beserta orang musyrik di Dār al-Harb... “. Maksud ungkapan tersebut bagi muslim harus menjauhkan tempat tinggalnya dari tempat tinggalnya orang musyrik dan tempat tinggalnya orang muslim adalah di negerinya sendiri. Ayat hukum ini jelas menghapus kebolehan mengembalikan orang Islam kepada kaum musyrik. Mazhab Mālik dan Syāfi’ī menyatakan bahwa hukum ini tidak di-*mansūkeh*, dan *aqad* perdamaian itu boleh. Kata Syāfi’ī, tidak ada kewenangan untuk melakukan *aqad* perdamaian kecuali khalifah atau orang yang diberi wewenang untuk itu.

3. Pengujian terhadap wanita yang berhijrah itu harus diterima dilihat ungkapan lahirnya, sebab hakikat yang lebih tahu tentang keimanannya hanyalah Allah, sebab Allah yang tahu tentang apa yang tersirat dalam lubuk hati orang. Jika telah diketahui secara lahiriyah dan telah menjadi dugaan kuat bahwa perempuan yang hijrah itu mukmin, maka tidak boleh ia dikembalikan ke negeri kafir, sebab Allah tidak menghalalkan perempuan mukmin bagi orang kafir dan tidak boleh pula orang mukmin menikahi perempuan musyrik, lantaran yang membedakannya adalah bukan karena hijrahnya melainkan karena keislamannya. Maka jelaslah bahwa yang menjadi *illab* tidak adanya kehalalan untuk menikah itu karena Islamnya bukan karena perbedaan negerinya. Tetapi menurut Abū Hanīfah dan Mālik yang membedakan antar keduanya adalah karena perbedaan negeri, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās, “perbedaan negeri antara keduanya mengakibatkan putusannya ikatan pernikahan.” Atas dasar itu, apabila perempuan muslimah keluar dari Dār al-Harb padahal dia punya suami yang kafir, otomatis terjadi pisah bagi keduanya dan tidak ada masa iddah. Sedangkan menurut Abū Yūsuf dan Muhammad, terjadi pisah, namun tetap memiliki masa iddah. Bila suaminya nanti

masuk Islam menurut pendapat Shufyān ats-Tsauri tidak halal baginya kecuali melakukan aqad nikah yang baru. Adapun menurut Mālik dan Syāfi'i, jika suaminya masuk Islam, maka ia memiliki iddah sebelum haid tiga kali bagi istrinya, barulah ia menikahi isterinya lagi dengan *aqad* yang baru, jika masa iddah isterinya sudah melewati waktu dari yang semestinya.

4. Wajib bagi umat Islam untuk mengembalikan isteri berikut mahar yang telah dimintanya kepada suami dari perempuan itu dan hal itu sebagai bukti menepati janji, sehingga orang tidak merasa dirugikan dalam dua hal yakni kepemilikan isteri dan harta bendanya.
5. Tidak ada kewajiban membayar mahar kecuali jika suami yang kafir itu memintanya. Namun apabila isterinya meninggal sebelum memiliki suami lagi maka tidak perlu dibayarkan maharnya. Menurut Syāfi'i dalam kasus ini terdapat dua pendapat; pertama ayat ini di-*mansūkh*, dan kedua berikan mahar kepada suaminya jika ia memintanya dan tidak ada selain suaminya untuk menjadi penggantinya.
6. Sesungguhnya orang yang berhak melakukan pengembalian terhadap apa yang telah diinfaqkan oleh para suami hanyalah imam dan diambilkan dari bait al-māl. Inilah hukum, sebagaimana Muqātil mengatakan: "hal ini khusus bagi pengembalian mas kawin perempuan ahl al-'Ahdī. Adapun yang tidak terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikan mas kawinnya.
7. Diperkenankan bagi umat Islam untuk menikahi perempuan-perempuan muslim yang berhijrah jika telah habis masa iddahnyanya sebagaimana ketetapan diharamkannya menikahi perempuan musyrik dan perempuan dalam masa iddah. Apabila perempuan tersebut masuk Islam sebelum terjadi senggama, maka baginya tidak ada masa iddah.
8. Firman Allah **وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ** menjadi dalil bagi keharaman menikahi perempuan musyrik penyembah berhala, tidak termasuk kafir dari kalangan ahli kitab. Adapun perempuan ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani dibolehkan untuk menikahinya berdasarkan Q.S. al-Māidah: 5

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Jika seorang penyembah berhala atau Majusi masuk Islam sedangkan isterinya tidak memeluk Islam, maka harus dipisahkan

bagi keduanya, inilah pendapat Mālikiyah. Sebagian yang lain mengatakan, hendaknya ditunggu sampai dengan sempurna iddahnya, inilah pendapat Syāfi'i dan Ahmad. Sedangkan pendapat Hanāfiyah, "Jika perempuan itu masuk Islam, maka statusnya sebagai suami isteri. Tetapi jika tetap dalam kekafiran maka harus dipisahkan." Perbedaan pendapat ini hanya terkait dengan perempuan yang sudah digauli, sedangkan bagi yang sama sekali belum digauli, maka tidak ada ikhtilaf tentang putusnya hubungan tali pernikahan mereka, karena tidak ada iddah baginya, sama pula berlaku bagi perempuan murtad sedangkan suaminya muslim. Inilah pendapat Mālik. Andaikan suami isteri itu Nasrani, kemudian isterinya masuk Islam, menurut mazhab Mālik, Syāfi'i dan Ahmad, harus menunggu sampai sempurna iddahnya sampai suaminya dapat diislamkan. Apabila ia masuk Islam dalam masa iddah itu, maka isterinya menjadi haknya. Namun sebagaimana ulama yang lain menyatakan status pernikahan bagi keduanya terjadi *faskh*.

9. Apabila seorang perempuan muslim berpindah agama menjadi murtad dan bergabung dengan orang kafir dari Ahl al-'Ahdī, maka orang kafir berhak meminta pengembalian maharnya. Dan jika salah seorang perempuan kafir menjadi muslimah, maka maharnya harus diserahkan kepada orang kafir. Hukum ini khusus berlaku hanya pada zaman Nabi Saw. setelah terjadi perjanjian Hudaibiyah.
10. Jika orang kafir yang telah mengikat perjanjian dengan kaum muslimin menolak menyerahkan mahar perempuan yang telah murtad dan berbelot ke negeri kafir, maka wajib digantikan dari *ganimah* perang untuk diserahkan kepada suaminya. Kata Qatada, "Ini adalah khusus bagi kafir yang mengikat perjanjian." Kemudian ayat ini di-*nāsikh* oleh Surat Bara'ah. Menurut satu kaum: "Hukum ini tetap berlaku sampai dengan sekarang."
11. Allah Swt mengingatkan kepada kaum muslimin untuk konsisten berpegang kepada ketentuan/norma Allah dengan mematuhi segala apa yang diperintakkannya.

Berdasarkan penafsiran terhadap Q.S. al-Mumtahanah: 8-11, ternyata membuktikan bahwa pada zaman Rasulullah tidak ada seorang yang murtad dari agama Islam baik laki-laki maupun perempuan yang dihukum dengan hukuman mati. Bahkan pernah terjadi kasus di mana Ummi al-Hakam binti Abī Shufyān telah murtad, namun seorang laki-laki Tsaqofi menikahnya. Demikian pula perempuan muslim berbelot menjadi murtad kepada kafir, maka sanksinya hanya orang kafir diminta untuk menyerahkan mahar yang

pernah diterima oleh perempuan murtad tersebut. Bila terjadi salah satu dari suami isteri berpindah agama, maka perbedaan agama itulah yang menimbulkan konsekwensi hukum harus terjadi *faskh*, bukan harus dikenakan sanksi hukuman mati.

Kesimpulan

Dari penjelasan para mufasir tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah *riddah* ini, penulis memperoleh gambaran, bahwa Islam adalah agama yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihannya dalam mengambil sikap apakah ia beriman atau kafir. Allah hanya memberikan norma kepada manusia, bahwa siapapun yang menempuh hidupnya dengan jalan kekufuran, maka disiapkan tempatnya di akhirat kelak menempati neraka yang dia hidup kekal di dalamnya. Adapun sanksi hukum yang diberikan di dunia, Allah sama sekali tidak menetapkannya. Dengan demikian, berdasarkan kepada dalil al-Qur'an yang bersifat *qath'i* itu, berarti hukuman di dunia dalam bentuk hukuman yang pasti seperti hukuman mati bagi orang murtad tersebut, lantaran dipandang sebagai hudud, perlu dilakukan peninjauan kembali.

Keberadaan hadīts yang menyatakan **مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ** “Barang siapa mengganti agamanya, maka harus dibunuh”, dilihat dari kedudukan hadīts. Meskipun *shahih* termasuk pada katagori *dzanni*. Suatu hukum yang bersumber dari dalil *dzanni* sepanjang menyangkut aspek pidana, tidak akan menghasilkan hukum yang bulat atau *qath'i*. Oleh karena itu, penetapan hukuman mati bagi yang murtad tidak dapat dikatakan sebagai *hudūd* lantaran bersumber dari yang *dzanni*. Hal ini dibuktikan dengan beraneka ragam pandangan imam mazhab dalam menetapkan dan menentukan kriteria terhadap siapakah hukuman mati diberlakukan bagi yang murtad, apakah laki-laki atau perempuan? Apakah keinsyafannya dapat menggugurkan hukuman mati atau tidak? Bagaimana dengan kafir *dzimmi* yang berbelot kepada kafir *harbi*? apakah pemberlakuannya khusus bagi muslim atau termasuk pula bagi kafir? Bila dihubungkan dengan *asbāb al-wurūd* hadīts tersebut, maka penetapan *hudūd* bagi murtad itu terlihat inkonsisten, lantaran Rasulpun tidak membunuh pelaku *riddah* itu. Bila didekati dari aspek pemberlakuan hukuman mati bagi orang murtad itu, baik pada masa Abū Bakr maupun 'Alī bin Abī Thālib, maka termasuk dalam lingkup politis. Oleh karena itu, murtad sebagai *jarimah hudūd* nampaknya kurang tepat. Hal itu bukan berarti murtad sama sekali tidak boleh dihukum, karena bagaimanapun setiap

perbuatan yang melanggar syara' harus dipandang sebagai *jarimah* atau tindak pidana, hanya saja tidak perlu dimasukkan dalam kategori *hudud*, sehingga Islam benar-benar menganut asas fleksibel dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut suatu agama tanpa harus dipaksakan dan tanpa harus memaksa orang lain
2. Bagi orang murtad (keluar dari agama Islam dan berpindah kepada agama lain) terdapat dua hukum: pertama, di dunia amalannya sia-sia, dan kedua, di akhirat masuk neraka selama-lamanya
3. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan murtad itu,
 - a. Sanksi hukum berupa amalannya sia-sia di dunia ini dan di akhirat masuk neraka adalah manakala orang murtad itu sampai meninggal dunia, tetapi manakala dia insyaf dan memeluk Islam lagi, maka amalannya tidak hapus dan taubatnya diterima Allah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Mālikī, siapa yang murtad kemudian insyaf, maka tetap amalannya batal
 - b. Jika seseorang sebelum murtad melaksanakan ibadah haji, lalu murtad, maka sia-sia hajinya jika kemurtadannya berlanjut hingga mati. Tetapi jika ia insyaf, bertaubat dan memeluk Islam lagi, maka amalannya tidak hapus dan dia tidak wajib mungulangi hajinya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Mālikī, hajinya wajib dia ulangi, karena haji yang pernah dia lakukan telah batal, terhapus dan sia-sia
 - c. Tindakan yang harus diberikan kepada orang murtad, sebagian ulama menyatakan bahwa dia harus dimintakan keinsafannya, jika ia tidak insaf maka harus dibunuh. Sedangkan batas waktunya sangat variatif. Ada sebagian mereka menyatakan keinsyafan itu diucapkan seketika, ada yang memintakannya untuk selama satu bulan, ada pula yang memintakannya dalam batas tiga hari, dan ada pula yang memintakannya sampai seratus kali. Sementara Syāfi'ī menyatakan orang murtad harus dibunuh dan tidak perlu dimintakan keinsafannya. Menurut Abū Yūsuf, orang murtad itu harus diseru untuk kembali memeluk Islam, dan jika tidak, maka harus dibunuh, namun yang masyhur dari Abū Hanīfah dan sahabat-sahabatnya orang murtad itu tidak harus dibunuh.

- d. Jika kafir *dzimmi* berbelot dan bergabung dengan kafir *harbi* serta keluar dari negerinya, maka pendapat yang masyhur dari kalangan Syāfi'ī adalah halal hartanya beserta harta-harta kafir *harbi* lainnya pada saat mereka ditaklukkan.
 - e. Menurut Mālik, Auzai, Syāfi'ī dan Laits bin Sa'd, baik laki maupun perempuan bila murtad maka hukumannya harus dibunuh. Sedangkan menurut Nawāwī, Abū Hanīfah dan para sahabatnya bahwa "wanita murtad tidak boleh dibunuh".
 - f. Harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang murtad, dalam pandangan 'Alī, Hasan Bashri dan Jama'ah adalah menjadi milik ahli warisnya dari umat Islam, sedangkan dalam pandangan Mālik, Syāfi'ī dan Ahmad harus diberikan kepada *bait al-māl*. Sedangkan pendapat Abū Hanīfah bahwa harta orang murtad yang diperolehnya selama masa murtad, maka hartanya diserahkan kepada *bait al-māl*, dan jika hartanya diperoleh semasa dalam keadaan Islam kemudian murtad, maka yang mewaris ahli warisnya yang muslim. Bagi Abū Yūsuf, Muhammad dan Ibn Syubromah, bahwa harta yang diperoleh setelah murtad sekalipun, maka yang mewarisi adalah ahli warisnya yang muslim.
4. Orang yang dipaksa adalah orang yang sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kehendaknya secara konsisten, melainkan harus menggantinya apa yang tersirat dalam kalbunya dengan ungkapan atau perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya itu, maka ia dapat dibebaskan dari tuntutan hukuman
 5. Mereka yang keluar dari agama Islam, kemudian bertaubat setelah dia kafir dan masuk Islam kembali, serta menyesali apa yang dia perbuatnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Sedangkan mereka yang mengingkari kerasulan Muhammad, serta melakukan permusuhan kepada orang-orang mukmin, maka selama mereka kafir dan mereka menghadapi kematian dalam keadaan kafir. Maka taubat mereka akan ditolak. Adapun mereka yang sama sekali tidak bertaubat dan mereka mati tetap dalam keadaan kafir, mereka dihukumi sebagai kafir dan ancaman bagi mereka adalah laknat Allah dan pembalasan di akhirat kelak masuk ke dalam neraka, sedetik pun Allah tidak akan meringankan adzab bagi mereka.
 6. Murtadnya beberapa orang dari berbagai qabilah pada masa Rasulullah Saw. tidak harus menjadikan orang beriman merasa getir, karena Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah

- mencintai mereka, merekapun mencintai-Nya. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir, mereka berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela.
7. Mereka yang telah beriman, kemudian kafir, kemudian beriman lagi, lalu kafir lagi dan terus menerus menjadi kafir, dan mereka mati dalam kondisi kekafirannya, maka bagi mereka tidak ada ampunan dan tidak mendapatkan hidayah .
 8. Sikap muslim harus tetap memelihara toleransi hidup beragama, di mana antara muslim dan non muslim harus menjalin hubungan yang harmonis tanpa harus memaksakan agama kepada mereka yang sudah memeluk agama lain, bahkan dianjurkan untuk saling berbuat kebaikan dan menegakkan keadilan tanpa harus melakukan diskriminasi lantaran terjadinya perbedaan agama sepanjang mereka tidak memusuhi dan mengusir umat Islam dari negerinya. Namun bagi pihak non muslim yang selalu mengadakan perlawanan dan permusuhan dengan umat Islam harus disikapi pula dengan tegas dan tidak ada celah untuk berkawan dan menjadikan mereka sebagai pemimpin atau penolong, termasuk terhadap orang yang membantu usaha-usaha orang kafir yang berkeinginan untuk memerangi kaum muslimin atau mengusirnya dari negerinya.
 9. Perempuan mukmin yang ikut berhijrah, tidak boleh dikembalikan ke negeri kafir, sebab Allah tidak menghalalkan perempuan mukmin bagi orang kafir dan tidak boleh pula orang mukmin menikahi perempuan musyrik
 10. Apabila seorang perempuan muslim berpindah agama menjadi murtad dan bergabung dengan orang kafir dari *ahl al-'ahdi*, maka orang kafir itu berhak meminta pengembalian maharnya. Jika salah seorang perempuan kafir menjadi muslimah, maka maharnya harus diserahkan kepada orang kafir.
 11. Allah sama sekali tidak menetapkan sanksi hukum bagi orang murtad yang diberikan di dunia ini. Penetapan hukuman mati bagi orang murtad karena dipandang sebagai *budūd*, perlu dilakukan peninjauan kembali.

Catatan akhir:

¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet I, h. 93-95.

² A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet I, h. 187-199.

³ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, h. 115-117.

⁴ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, h. 197-198.

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Cet IX, h. 551-552.

⁶ Abi Bakr Muhammad bin 'Abdullāh (Ibn al-'Arabī), *Tafsir Ahkām al-Qur'an*, Juz I, (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), Cet I., h 310-311.

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid IV, h. 164-165.

⁸ Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Qurthubī, *al-Jāmi' Ahkām al-Qur'an*, Juz II, (Beirut: Dār at-Turāts al-'Arabī, tt.), h. 341.

⁹ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), Cet I, h. 266. Lihat pula Muhammad Mahmūd al-Ĥijāzī, *at-Tafsir al-Wādhīh*, Juz I, 1993, h. 132. Az-Zamakhsyari, *al-Karriyaf*, Juz I, tt., h. 357.

¹⁰ Muhammad 'Alī ash-Shābūnī, *Rawa'i al-Bayān Tafsir Āyāt al-Ahkām*, Jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 264-265. Lihat Ibn al-'Arabī, *Tafsir Ahkām al-Qur'an*, h. 207, Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 464-465.

¹¹ Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Qurthubī, *al-Jāmi' Ahkām al-Qur'an*, Juz II, h. 47

¹² Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Qurthubī, *al-Jāmi' Ahkām al-Qur'an*, h. 47

¹³ Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Qurthubī, *al-Jāmi' Ahkām al-Qur'an*, h. 47-48

¹⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, h. 267.

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid VII, h. 359-350.

¹⁶ Ibn al-'Arabī, *Tafsir Ahkām al-Qur'an*, h 160.

¹⁷ Ibn al-'Arabī, *Tafsir Ahkām al-Qur'an*, h. 162.

¹⁸ Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Qurthubī, *al-Jāmi' Ahkām al-Qur'an*, h. 129

¹⁹ Muhammad bin 'Alī bin Muhammad asy-Syaukānī, *Fath al-Qadir*, Jilid I, (Beirut; Dār al-Fikr, 1993), h. 541

²⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, Jilid III, h. 289-292.

²¹ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, Jilid III

²² Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, Jilid III, h. 231

²³ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, Jilid VI, h. 229-233

²⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, Jilid VI, h. 319-320

²⁵ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, Jilid XXVIII, h. 134

²⁶ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, Jilid XXVIII, h. 135

²⁷ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, Jilid XXVIII, h. 136

²⁸ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, Jilid XXVIII, h. 136

²⁹ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, Jilid XXVIII, h. 136

³⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, Jilid XXVIII, h. 136-137.

³¹ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, Jilid XXVIII, h. 139-140

³² Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, Jilid XXVIII, h. 140-141

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid XXVIII, h. 142-143

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid XXVIII, h. 143

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid XXVIII, h. 144; Lihat pula Abi 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jāmi' Ahkām al-Qur'an*, h. 68

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid XXVIII, h. 145

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid XXVIII, h. 145

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid XXVIII, h. 133-149

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Prenada Media, 2003

'Abdullāh, Abī Bakr Muhammad bin (Ibn al-'Arabī), *Tafsir Ahkām al-Qur'an*, Juz I, Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988
Ash Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra, 2001

al-Qurthubi, Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad, *al-Jāmi' Ahkām al-Qur'an*, Juz II, Beirut: Dār at-Turāts al-'Arabī, tt.

ash-Shābūnī, Muhammad 'Alī, *Rawa'i al-Bayān Tafsir Āyāt al-Ahkām*, Jilid I, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

asy-Syaukānī, Muhammad bin 'Alī bin Muhammad, *Fath al-Qadīr*, Jilid I, Beirut: Dār al-Fikr, 1993

az-Zuhailī, Wahbah, *Tafsir al-Munir fī al-Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid I, III, VI, XXVIII, Beirut: Dār al-Fikr, 1991

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I, IV, VII, Jakarta: Lentera Hati, 2007

